



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register : 0001/PS.REG/33.00/I/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Provinsi Papua selaku penerima mandat pelaksana Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan umum Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Permohonan dari:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. a. Nama        | : Pdt. Ruben Uamang                               |
| b. Pekerjaan      | : Anggota DPD Provinsi Papua                      |
| c. Kewarganegaran | : Indonesia<br>Kago, Kampung Kago, Distrik Ilaga, |
| d. Alamat         | : Kabupaten Puncak, Provinsi Papua                |

yang memberikan kuasa kepada :

1. Yusman Conoras, S.H.
2. Soetjahyono Tukiran, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum YC & Rekan beralamat di jalan Merdei 13, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Papua Tengah 106/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah, tertanggal 11 Januari 2023.

**Terhadap**

KPU Provinsi Papua Tengah yang berkedudukan di Nabire, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua selaku penerima mandat pelaksana Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan umum Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0001/PS.REG/33.00/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon Sepakat untuk Termohon membatalkan Berita Acara KPU Provinsi Papua Tengah 106/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah, tertanggal 11 Januari 2023, dan;
2. Memperpanjang penyerahan dukungan minimal pemilih Bakal calon anggota DPD RI atas nama Pdt. Ruben Umang untuk mengupload dukungan minimal pemilih ke SILON selama 2x24 jam Sejak putusan dibacakan. Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemihan Umum ;

#### **MEMUTUSKAN**

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua selaku penerima mandat pelaksana Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan umum Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah pada hari Selasa tanggal 17 bulan Januari tahun 2023 yang dihadiri oleh:

- 1) Metusalak Infandi, S.H.
- 2) Jamaluddin Lado Rua, S.H., M.H.
- 3) Tjipto Wibowo, S.Pd.,M.Si

Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua selaku penerima mandat pelaksana Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan umum Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 bulan Januari tahun 2023 Pukul 15.54 WIT oleh :


- 1) Metusalak Infandi, S.H.
- 2) Jamaluddin Lado Rua, S.H., M.H.

Masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Provinsi Papua selaku penerima mandat pelaksana Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan umum Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah dan dibantu oleh Fahmi Hakim, S.H. sebagai sekretaris.

Majelis Mediasi

Bawaslu Provinsi Papua selaku penerima mandat pelaksana Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan umum Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah.

Ketua Majelis



Metusalak Infandi, S.H.

Anggota Majelis



Jamaluddin Lado Rua, S.H., M.H.



Fahmi Hakim, S.H.

NIP. 61095071201902 1 001